



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Sorong, 17 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan Laundry, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Biak Numfor, sebagai Penggugat;
melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Biak, 14 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Biak Numfor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak pada tanggal 19 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2021/PA.Bik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2007 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 09 Mei 2007;

Hal. 1 dari 18 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PA.Bik



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup bersama dan tinggal di rumah mertua selama 13 tahun di Jl. Toba, Kelurahan Waupnor, dan kemudian pindah ke Kontrakan di Mandouw sejak bulan agustus 2020 hingga sekarang.

3. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) telah dikaruniai dua orang anak yaitu:

- a) XXX, jenis kelamin Laki-laki umur 13 tahun,
- b) XXX, jenis kelamin Perempuan umur 8 Tahun

Kedua Anak tersebut sekarang tinggal dengan Tergugat;

4. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Februari 2016 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan sering bertengkar, penyebabnya karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama XXX;

5. Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar hingga awal tahun 2020, namun setelah itu memutuskan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2020 dimana terjadi pertengkaran dan akhirnya pisah rumah tangga yang disebabkan Tergugat ternyata sejak bulan Oktober 2020 masih menjalin hubungan dengan Dania, saat ini Penggugat tetap tinggal di Mandouw sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Waupnor;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah terbaik bagi Penggugat;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus

Hal. 2 dari 18 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PA.Bik



perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) kepada Penggugat (XXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Harisan Upuolat, S.HI, M.H, Mediator pada Pengadilan Agama Biak tertanggal 26 Januari 2021 dan 02 Februari 2021 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa karena mediasi tidak berhasil selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Poin 1,3,4 Tergugat membenarkannya;
2. Poin 2, tidak benar yang benar Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua selama 9 tahun dan di rumah sendiri selama 4 tahun;
3. Poin 5 tidak benar, yang benar memang pernah ada terjadi pertengkaran namun jarang;
4. Poin 6 tidak benar, yang benar Tergugat masih menjalin hubungan asmara dengan Daniah hingga bulan Oktober 2019 dan

Hal. 3 dari 18 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PA.Bik



hingga sekarang sudah tidak ada hubungan dan sudah tidak saling komunikasi lagi;

5. Bahwa poin 7 Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan bila tidak terpengaruh dari pihak luar;

6. Tentang tuntutan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, Tergugat merasa keberatan dan menolak, Tergugat tetap ingin rukun kembali dan Tergugat berjanji akan berubah;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Poin 2 Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat;
2. Poin 5 Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat;
3. Poin 6 benar;
4. Poin 7 Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat;
5. Dan terhadap petitum angka 2 Penggugat tetap pada petitum Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Nomor XXX, tertanggal 09 Mei 2007 (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Nomor :XXX, tanggal XXX yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor (P-2) ;

B. Saksi:

1. XXX, tempat dan tanggal lahir Sorong, 5 Juli 1985, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Counter, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 18 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PA.Bik



- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2007 di Kantor Urusan Agama (KUA) Biak Kota;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua Penggugat selama sekitar 5 tahun di Waupnor, dan kemudian pindah ke Kontrakan di Mandouw kurang lebih sudah 6 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Ryandra dan Shifa yang sekarang di asuh oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat satu kali pada bulan Desember 2019 bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada perselisihan dan pertengkar dan saksi juga diceritakan oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut karena Penggugat membawa laki-laki lain ke rumah kontrakan di mandow tetapi pada saat saksi datang ke rumah kontrakan tersebut, laki-laki tersebut sudah tidak ada. Saksi juga pernah diceritakan bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama XXX;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan, saat ini Penggugat tetap tinggal di Mandouw sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Waupnor;
 - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. XXX, umur 30 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman dari Penggugat;

Hal. 5 dari 18 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PA.Bik



- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2007 di Kantor Urusan Agama (KUA) Biak Kota;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua Penggugat kurang lebih selama 12 tahun di Waupnor, dan kemudian pindah ke Kontrakan di Mandouw kurang lebih sudah 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Ryandra dan Shifa yang sekarang di asuh oleh Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat bahwa sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat memiliki wanita lain yang bernama XXX. Penyebab pertengkaran lainnya yaitu bahwa Tergugat kurang membagi waktu dengan anak dan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2020 hingga sekarang kurang lebih 4 bulan, Penggugat tetap tinggal di Mandouw sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Waupnor;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat menyatakan masih keberatan untuk bercerai;

Hal. 6 dari 18 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PA.Bik



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Harisan Upuolat, S.H.I., M.H., Mediator pada Pengadilan Agama Biak tertanggal 02 Februari 2021 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan maupun yang dilakukan oleh Mediator melalui mediasi tidak berhasil, maka penyelesaian perkara ini dilakukan melalui putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengakaran maka Penggugat meminta agar Pengadilan Agama Biak menjatuhkan talak bain sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Hal. 7 dari 18 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PA.Bik



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9), maka perkara *a quo* menjadi **kewenangan absolut Pengadilan Agama Biak**;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Biak, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan **kewenangan relatif Pengadilan Agama Biak**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan maka terhadap petitum Penggugat angka satu yang meminta Pengadilan Biak menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Biak menjatuhkan talak bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang bernama Dania;

Menimbang, bahwa dengan sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2020;

Hal. 8 dari 18 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PA.Bik



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian dari dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut terdapat beberapa dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, yaitu posita angka 1,3 dan 4;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah diakui oleh Tergugat sebagaimana tersebut dalam poin-poin di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 HIR *jo.* Pasal 1925 KUH Perdata dalil-dalil yang diakui sebagaimana tersebut di atas harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa Tergugat juga membantah dalil gugatan Penggugat pada poin angka 6 dan ternyata Penggugat membenarkan bantahan Tergugat tersebut, sehingga hal-hal yang di akui oleh Penggugat tidak perlu dibuktikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengakui poin angka 3, memang antara Penggugat dan Tergugat ada pertengkaran dan perselisihan tetapi tidak sering sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Pengakuan Tergugat tersebut merupakan termasuk pengakuan berkwalifikasi yang berdasarkan pasal 176 HIR *Jo.* Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 *Jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun

Hal. 9 dari 18 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PA.Bik



1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Tergugat juga membantah dalil-dalil Penggugat pada poin angka 2,5 dan 7 sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan, sehingga untuk menegakkan prinsip kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, berdasarkan proses jawaban menjawab di atas, maka hal-hal yang perlu dibuktikan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu posita angka 2,5 dan 7;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat (P-1 dan P-2) serta dua orang saksi yang namanya telah disebutkan di atas, yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1 berupa kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, surat tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya adalah akta otentik, maka berdasarkan pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang beamaterai. maka alat bukti P-1 tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti. Alat bukti P-1 tersebut membuktikan kebenaran materil bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah. Alat bukti tersebut tidak ada sanggahan atau yang dapat melumpuhkannya dari pihak Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*);

Hal. 10 dari 18 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PA.Bik



Menimbang bahwa bukti surat P-2 berupa kartu tanda penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dinazegeland oleh Petugas Pos dan Giro adalah akta otentik, maka berdasarkan pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka alat bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti. Alat bukti P-2 tersebut membuktikan kebenaran materil bahwa Penggugat benar berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Biak. Terhadap alat bukti tersebut tidak ada sanggahan atau yang dapat melumpuhkannya dari pihak Tergugat, maka alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*);

Menimbang, berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *Jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975 dan pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, bahwa saksi I dan saksi II yang di ajukan oleh Penggugat sudah dewasa, sebelum di ambil keterangan mereka telah disumpah berdasarkan agama Islam dan para saksi adalah orang yang terdekat dengan Penggugat, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang di ajukan oleh Penggugat menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2007, setelah menikah tinggal di rumah mertua Penggugat kurang lebih 5 tahun, telah di karunia dua orang anak yang sekrang di asuh oleh Tergugat, sekarang hubungan mereka sudah tidak harmonis, saksi diceritakan oleh Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan saksi sendiri pernah melihat secara langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar yang disebabkan karena Penggugat membawa laki-laki lain kerumah kontrakkan di mandow dan penyebab lainnya karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Dania, dan saksi telah pernah menesehati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 11 dari 18 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PA.Bik



Menimbang, bahwa saksi kedua yang di ajukan oleh Penggugat menjelaskan bahwa saksi adalah sebagai teman dari Penggugat mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2007 di KUA Biak Kota, kemudian tinggal di rumah mertua Penggugat selama 12 tahun, kemudian pindah ke kontrakan Mandouw sudah 6 bulan. Penggugat dan Tergugat juga telah di karunia dua orang anak yang sekarang di asuh oleh Tergugat. Antar penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita lain yang bernama Dania dan Tergugat kurang membagi waktu dengan anak dan keluarga, sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sudah 4 bulan, dan saksi telah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang di ajukan oleh Penggugat dan ditambah dengan bantahan Tergugat dapat kesesuaian bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua Penggugat kurang lebih 12 tahun. Selain dari itu para saksi juga terdapa kesesuaian bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan Penggugat membawa laki-laki lain ke rumah kontrakan di Mandou, sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan dan para saksi telah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan para saksi dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, para saksi telah memberikan keterangan berdasarkan pada alasan dan pengetahuan sendiri, bukan hasil pendapat dan kesimpulan para saksi, keterangan para saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain, sehingga para saksi telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, sebagaimana di atur

Hal. 12 dari 18 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PA.Bik



dalam pasal 308 - 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti, sehingga Majelis Hakim Menilai Bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian yang dapat dikonstantir menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mertua Penggugat kurang lebih 12 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Dania;

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan alat bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat pada petitum angka dua sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3

Hal. 13 dari 18 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PA.Bik



Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penyelesaian yang dipandang bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, suatu keluarga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* yang penuh dengan kasih sayang, justru sebaliknya akan bisa menimbulkan kemudharatan yang lain;

Menimbang, bahwa secara psikologis, suatu keluarga yang didalam sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan menimbulkan rasa bosan untuk terus bersama di salah satu atau di mereka berdua, rasa bosan tersebut membuat rasa cinta di antara mereka sudah tidak ada lagi. Dalam perkara ini, salah satu pihak sudah ingin berpisah, itu berarti sudah tidak ada lagi rasa cinta di antara mereka, ketika cinta sdah tidak ada lagi di antara mereka dalam bekeluarga, maka untuk mencapai keluarga yang di idamkan sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa bahwa jika para pihak masih tetap dipaksakan untuk bersama, maka Majelis Hakim berpendapat akan ada kemudharatan lain yang akan terjadi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak kerusakan lebih baik dan mengambil kemaslahatan, sebagaimana norma hukum Islam berikut ini:

1. Kaidah fiqih yang berbunyi:

Hal. 14 dari 18 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PA.Bik



Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

2. Pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 290, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, ;



Artinya : “ Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcoakan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan

Hal. 15 dari 18 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PA.Bik



Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penguat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Biak adalah talak bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penguat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penguat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penguat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penguat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXX) kepada Penguat (XXX);
3. Membebankan kepada Penguat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 16 dari 18 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir tahun Hijriah oleh oleh Harisan Upuolat, S.HI, M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H dan Afdal Lailatul Qadri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Parno, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Harisan Upuolat, S.HI, M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H.

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Panitera,

H. Parno, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-	Untuk salinan yang sama bunyinya Oleh
Biaya Proses	Rp	50.000,-	
Biaya Panggilan	Rp	75.000,-	
Biaya PNBK panggilan	Rp	10.000,-	
Redaksi	Rp	10.000,-	
Meterai	Rp	10.000,-	
Jumlah	Rp	195.000,-	
(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).			

Hal. 17 dari 18 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PA.Bik



Hal. 18 dari 18 hlm. Putusan No. 3/Pdt.G/2021/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)